

**TATA TERTIB PESERTA UJIAN**  
**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

1. Peserta ujian wajib membawa Kartu Ujian yang telah diverifikasi TU Fakultas, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau identitas lain, dan mata kuliah yang diujikan harus tercantum di dalam Kartu Ujian.
2. Peserta ujian harus berpakaian formal, rapi, sopan, tidak ketat, serta mengenakan sepatu. Tidak diperkenankan memakai celana sobek, sandal/slop atau jaket. Bagi mahasiswa dilarang memakai anting-anting/asesoris wanita. Bagi mahasiswi tidak berpakaian yang transparan dan wajib mengenakan jilbab bagi muslimah.
3. Peserta ujian dilarang bekerjasama dengan peserta lain, melihat hasil pekerjaan peserta lain atau berbuat curang selama ujian.
4. Peserta ujian dilarang menggunakan alat komunikasi dengan alasan apapun.
5. Peserta ujian wajib duduk sesuai dengan nomor tempat duduk masing-masing.
6. Peserta ujian tidak diperkenankan pinjam meminjam alat tulis, *tipp-ex*, kalkulator, buku catatan, dan menghidupkan alat komunikasi pada saat ujian dilaksanakan.
7. Peserta ujian yang terlambat tidak diberi toleransi tambahan waktu.
8. Peserta ujian yang terlambat lebih dari 30 menit tidak boleh mengikuti ujian tertulis maupun *take home*.
9. Peserta ujian dilarang meninggalkan ruang ujian sebelum 30 menit dengan alasan apapun.
10. Peserta harap meletakkan tas di depan atau belakang ruang ujian (termasuk buku, catatan, dan tempat pensil). Hanya kartu ujian serta alat tulis yang diperkenankan untuk dibawa selama ujian berlangsung, kecuali ada instruksi lain dari petugas.
11. Bagi mahasiswa yang tidak tercantum di daftar hadir ujian tidak diperkenankan mengikuti ujian, kecuali mendapatkan izin dari panitia ujian.
12. Tidak diselenggarakan ujian susulan atau ujian di luar jadwal yang telah ditentukan.
13. Verifikasi ulang kartu ujian dikenakan denda Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
14. Peserta ujian diberi kesempatan oleh petugas untuk ke toilet pada awal waktu sebelum ujian dimulai. Setelah ujian dimulai, peserta yang meninggalkan ruang ujian dianggap telah selesai dan tidak diperkenankan memasuki ruang ujian kembali.